



Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Ephivanus Markus Nale Rimo^{1*}, Maria Sisilia Lou Kelen²

¹Universitas Nusa Nipa, Indonesia

²Universitas Politeknik Negeri Kupang, Indonesia

E-mail : eles48646@gmail.com, mechykelen1997@gmail.com

Korespondensi penulis : eles48646@gmail.com*

Abstract : *The role of the TNI is very important in creating and maintaining the security of the community in fulfilling human rights, but based on the long history in Indonesia, it is suspected that there has been violence and serious human rights crimes committed by state apparatus and security actors. The principle of command responsibility for military commanders, police superiors and other civilian superiors is at least three reasons that underlie the thinking of military commanders, police superiors and other civilian superiors, namely the commander or superior who has the power to give orders and is responsible for the failure to control or control his subordinates. This research examines the following issues: 1) How is criminal responsibility for crimes against humanity committed by TNI soldiers or troops in security restoration operations after the occurrence of military operations other than war (OMSP); 2) Which court is authorized to try the case of crimes against humanity committed by TNI soldiers or troops in security restoration operations after the occurrence of military operations other than war (OMSP). This type of research is normative legal research using the approach method used, namely the statutory approach and concept approach. Source of legal material. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Legal material search techniques are carried out by literature study or document study.*

Keywords: *Criminal Responsibility, Military Court, State Apparatus.*

Abstrak : Peran TNI sangat penting dalam menciptakan dan menjaga berlangsungnya keamanan masyarakat dalam memenuhi HAM namun berdasarkan sejarah panjang di Indonesia, diduga telah terjadi kekerasan dan kejahatan HAM yang berat dilakukan oleh aparat negara dan aktor keamanan. Prinsip pertanggungjawaban komando bagi para komandan militer ada tiga alasan paling sedikit yang mendasari pemikiran para komandan militer, atasan polisi maupun atasan sipil lainnya yaitu Komandan atau atasan yang mempunyai kekuasaan memberi perintah dan bertanggungjawab atas kegagalan mengendalikan atau mengontrol anak buahnya. Dalam penelitian ini mengkaji masalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh prajurit atau pasukan TNI pada operasi pemulihan keamanan pasca terjadinya operasi militer selain perang (OMSP); 2) Pengadilan manakah yang berwenang untuk mengadili perkara kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh prajurit atau pasukan TNI pada operasi pemulihan keamanan pasca terjadinya operasi militer selain perang (OMSP). Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan metode Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen.

Kata Kunci: Aparat Negara, Pertanggungjawaban Kriminal, Pengadilan Militer.

1. PENDAHULUAN

Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu cara menjaga kedaulatan negara. Memberikan perlindungan kepada warga negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Sejak kemerdekaan sampai memasuki era reformasi, pemeliharaan bidang keamanan dikaitkan dengan eksistensi Hak Asasi Manusia. Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, terminologi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Reformasi Sektor

Keamanan (RSK) merupakan istilah yang baru yang populer seiring dengan upaya pembenahan di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat. Kedua isu tersebut menjadi sarat penting dalam menjalankan negara di situasi masa transisi politik. Perpindahan dan pembenahan sistem politik mengharuskan adanya peningkatan kinerja negara dalam sektor keamanan untuk membangun dan menyusun kembali sistem pengaturan keamanan dengan mengacu pada prinsip umum hak asasi manusia.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia menjadi salah satu actor keamanan terdepan namun berdasarkan sejarah panjang di Indonesia, diduga telah terjadi kekerasan dan kejahatan HAM yang berat dilakukan oleh aparat negara dan aktor keamanan di masa orde baru. Sejak tahun 1965/1966 telah terjadi pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan secara paksa suku, ras, kelompok dan etnis, penyiksaan, penangkapan secara sewenang-wenang kekerasan terhadap perempuan kepada rakyat Indonesia yang dituduh komunis. Di masa orde baru ada dugaan peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus berlanjut saat berlangsungnya kekerasan yang massif di daerah-daerah operasi militer seperti di Aceh, Papua, Timor-Timur (Timor Leste) dan berturut-turut terjadi pula peristiwa kekerasan di Tanjung Priok tahun 1984, Talangsari tahun 1989, penembakan secara misterius di tahun 1980-an, terjadi peristiwa penculikan aktivis di tahun 1997/1998, penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998 dengan tragedi Mei 1998 hingga penembakan di Semangi I yang melahirkan masa reformasi. Setelah masa reformasi penembakan kepada mahasiswa dan masyarakat juga terjadi di Semangi.

Dalam ketentuan umum angka 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (UU 25/2014) “Atasan Langsung adalah Atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap Bawahan yang bersangkutan”. Berdasarkan Struktur Organisasi TNI adalah setiap Komandan Militer hanya bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip, Atasan Langsung disingkat (ANKUM) mempunyai kewenangan menghukum terhadap prajurit di bawah wewenang komandonya yang melakukan pelanggaran pidana atau disiplin prajurit.

Apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM, dalam Pasal 36 sampai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, tindakan Komandan Batalyon, Komandan Kompi, dan Komandan Peleton secara bersama-sama bisa saja terjadi. Tetapi keterlibatan Komandan Batalyon, Komandan Kompi, dan Komandan Peleton secara bersama-sama bisa saja terjadi apabila memenuhi

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM (kitab Undang Hukum Pidana Militer) saja.

Komandan militer, atasan polisi maupun atasan sipil lainnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anak buah atau bawahan yang berada di bawah wewenang komando atau kendali efektifnya.

Permasalahan yang diangkat berdasarkan latar belakang di atas antara lain yaitu:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh prajurit atau pasukan TNI pada operasi pemulihan keamanan pasca terjadinya operasi militer selain perang (OMSP).
- b. Pengadilan manakah yang berwenang untuk mengadili perkara kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh prajurit atau pasukan TNI pada operasi pemulihan keamanan pasca terjadinya operasi militer selain perang (OMSP)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dalam hal ini pertanggungjawaban pidana prajurit Tentara Nasional Indonesia atas kejahatan terhadap kemanusiaan pasca terjadinya operasi militer selain perang. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang dilakukan oleh Prajurit atau Pasukan TNI pada Operasi Pemulihan Keamanan Pasca Terjadinya Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-hoorheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Prof. Widodo adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban perorangan (individual)

- b. Pertanggungjawaban komando
- c. Unsur kondisi mentalitas pelaku
- d. Penghapusan pertanggungjawaban pidana

Oleh sebab itu seorang dapat dipidana tergantung pada dua hal yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada suatu unsur yang melawan hukum, jadi suatu unsur harus memiliki unsur obyektif, dan untuk pelakunya harus memiliki unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga suatu perbuatan yang melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku, jadi ada unsur subyektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan seseorang.

Dalam prosesnya, pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan pemidanaan petindak. Jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan unsur-unsurnya telah terpenuhi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka seseorang harus mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau (alasan pembenar). Jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), jika dilihat dari:

- a. Keadaan jiwanya:
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
 - b) Tidak mengalami suatu cacat dalam pertumbuhannya (idiot, gagu *imbecile*, dan sebagainya
 - c) Tidak memiliki gangguan yang disebabkan karena efek terkejut, hypnotisme, amarah yang menggebu-gebu, pengaruh alam bawah sadar/*reflexe* seseorang.
- b. Kemampuan jiwanya
 - a) Mampu menginsafi hakekat dari tindakannya
 - b) Mampu menentukan kehendak atas suatu tindakan tersebut, apakah dilakukan atau tidak
 - c) Mampu mengetahui keterbatasan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma tanggungjawab dari komandan atau atasan lainnya, selain dari dasar-dasar tanggung jawab pidana lainnya, sebagaimana yang diatur di dalam statuta ini, untuk kejahatan di wilayah Yurisdiksi Mahkamah, maka pengaturannya adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer akan bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan di dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh pasukan dibawah komando dan kekuasaannya atau otoritas dan kewenangannya sebagai akibat dari kegagalannya dalam mengendalikan pasukan dimana:
 - Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau melihat keadaan pada waktu itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu kejahatan; dan
 - Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan kekuasaannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan dan penuntutan.
- 2) Dengan jenjang kepangkatan yang tidak disebutkan di dalam ayat (1) seorang atasan akan bertanggung jawab secara pidana di dalam wilayah yurisdiksi dari mahkamah yang dilakukan oleh bawahannya di bawah otoritas dan kewenangannya sebagai akibat dari kegagalannya mengendalikan bawahannya, dimana:
 - a. Seorang atasan tersebut mengetahui atau secara sadar tidak menghiraukan informasi yang dengan jelas menyatakan bahwa bawahannya telah melaksanakan atau akan melaksanakan suatu kejahatan ;
 - b. Kejahatan yang berhubungan dengan perbuatan yang dibawah tanggung jawab dan kewenangan atasannya; dan
 - c. Atasan tersebut gagal mengambil secara tindakan yang dianggap perlu dibawah kewenangannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan dan penuntutan.

Bahwa secara teoritis pengertian pertanggungjawaban komando bersumber dari “*actus reus*” baik berupa perbuatan yang bersifat positif dari komandan atau superior (kadang-kadang disebut sebagai *direct command responsibility*) maupun atas dasar kelainan yang bersifat omisionis (*culpable omissions*). Dengan demikian, seorang komandan atau superior tidak hanya dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena *ordering instigating or planning* tindak pidana yang dilakukan bawahannya, tetapi juga karena kegagalan untuk mengambil tindakan.

Tanggung jawab seorang komandan militer atau atasan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 UU 26/2000 yang diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dikategorikan sebagai delik *ommision* (pembiaran). Dengan demikian maka pertanggungjawaban pidana komandan cenderung merupakan masalah *actus reus* dan bukan masalah *mens rea*, yang berarti pertanggungjawaban komandan merupakan masalah perumusan tindak pidana.

Pertanggungjawaban komandan dapat juga berdasarkan atas penyimpangan asas kesalahan yaitu asas *strict liability* dan asas *Vicarious liability* karena adanya hubungan sebagai atasan dan bawahan, bahkan dapat dimungkinkan juga pertanggungjawaban korporasi bagi seorang atasan dalam hal pelaku kejahatan perang (OMP) atau operasi selain perang (OMSP) dengan melalui perbantuan dalam berlangsungnya tindak pidana.

Berhubungan dengan tanggungjawab individu atau perorangan yang berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban Komandan Militer dan atasan sipil dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan sah apabila telah melakukan pelanggaran HAM berat, yang telah diatur dalam Pasal 42 UU 26/ 2000 sebagai berikut: yaitu

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah wewenang komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yakni:
 - a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; dan
 - b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (2) Seorang atasan baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan atau pengendalian yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:

- a. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; dan
 - b. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40. UU No.26 bTahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Bahwa dari inti dari uraian tersebut diatas yaitu bahwa seorang komandan militer atas atasan sipil apabila mengetahui, dan tidak mencegah atau mengambil suatu tindakan secara efektif apabila prajurit atau pasukan melakukan tindakan di luar perintah, atau membiarkan terjadinya pelanggaran HAM berat maka komandan militer atau atasan sipil dapat dipertanggungjawabkan secara komando atas kesalahan prajurit atau pasukan di bawah wewenang komandonya dan dapat dituntut melalui pengadilan HAM dan pengadilan militer atas kesalahan komandan militer atas pembiaran tersebut.

Pengadilan yang Berwenang untuk Mengadili Perkara Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang dilakukan oleh Prajurit atau Pasukan TNI pada Operasi Pemulihan Keamanan Pasca terjadinya Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menentukan pengadilan mana yang mempunyai kewenangan mengadili pelaku tindak pidana yang terjadi pasca terjadinya operasi militer selain perang di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pengadilan Militer

Menurut Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ayat (1) menyatakan bahwa:

Pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata dipegang oleh peradilan militer guna menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 9 disebutkan bahwa peradilan militer berwenang:

- Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh :
 - Prajurit;

- Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit
- Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
 1. Memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 2. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

b. Pengadilan HAM

Menurut Pasal 2 UU 26/2000, ayat (1) disebutkan bahwa: Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Menurut Pasal 3 tempat kedudukan peradilan HAM disebutkan:

- (1) Kedudukan pengadilan HAM di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pengadilan yang berwenang apabila Pelanggaran HAM berat terjadi dilakukan prajurit atau pasukan TNI pada operasi pemulihan keamanan pasca terjadinya operasi militer selain perang (OMSP), sebelum adanya UU 26/2000 yaitu Pengadilan yang berwenang mengadili adalah kewenangan Pengadilan Ad Hoc. Pengadilan yang berwenang apabila Pelanggaran HAM berat terjadi dilakukan oleh prajurit atau pasukan TNI pada operasi pemulihan keamanan pasca terjadinya operasi militer selain perang (OMSP) sesudah adanya UU 26/2000 yaitu yang berwenang mengadili adalah kewenangan Pengadilan HAM. Pengadilan yang berwenang apabila yang dilakukan Komandan Militer /Prajurit melakukan tindak pidana umum secara pribadi dalam pelaksanaan tugas operasi militer pasca pemulihan keamanan dan tidak ada kaitannya dengan pertanggungjawaban komando, menjadi tanggung jawab pribadi selaku subyek hukum dan Pengadilan yang berwenang mengadili adalah kewenangan Pengadilan Militer.

Pengadilan yang berwenang apabila yang dilakukan oleh aparat sipil melakukan tindak pidana umum secara pribadi tidak ada kaitannya dengan tanggungjawaban komando, menjadi tanggung jawab pribadi selaku subyek hukum dan pengadilan yang berwenang mengadili adalah kewenangan Pengadilan Negeri.

4. SIMPULAN

- a. Pertanggungjawaban komando merupakan sebagian tanggung jawab komandan militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya. Seorang komandan atau superior tidak hanya dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena *ordering instigating or planning* tindak pidana yang dilakukan bawahannya, tetapi juga karena kegagalan untuk mengambil tindakan. Seorang komandan militer apabila mengetahui, dan tidak mencegah atau mengambil suatu tindakan secara efektif apabila prajurit atau pasukan melakukan tindakan di luar dari perintah atau membiarkan terjadinya pelanggaran HAM berat maka komandan militer dapat dipertanggungjawabkan secara komando atas kesalahan prajurit atau pasukan di bawah wewenang komandonya dan dapat dituntut melalui pengadilan HAM dan pengadilan militer atas kesalahan komandan militer atas pembiaran tersebut.
- b. Pengadilan yang berwenang apabila Pelanggaran HAM berat terjadi dilakukan oleh prajurit atau pasukan TNI pada operasi pemulihan keamanan pasca terjadinya operasi militer selain perang (OMSP) sesudah adanya UU 26/2000 yaitu yang berwenang mengadili adalah kewenangan Pengadilan HAM. Pengadilan yang berwenang apabila yang dilakukan Komandan Militer/ Prajurit melakukan tindak pidana umum secara pribadi dalam pelaksanaan tugas operasi militer pasca pemulihan keamanan dan tidak ada kaitannya dengan pertanggungjawaban komando, menjadi tanggung jawab pribadi selaku subyek hukum dan Pengadilan yang berwenang mengadili adalah kewenangan Pengadilan Militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, N. (2005). Tanggung jawab komando menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Humaniter*, 1(1), Edisi Juli. Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (TERAS), Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Fermida, I. (2009). *Penegakan hak asasi manusia, akuntabilitas dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta.
- Fermida, I. (2009). *Pertanggungjawaban komando*. *Jurnal HAM Komnas HAM*. Jakarta.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta.
- Lestari Bunga, D., & Isnawati, M. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana TNI dalam tindak pidana penganiayaan berat. *Jurnal Yuridika*. Retrieved from <https://v2.publishingwidyagama.ac.id/index.php/yuridika/article/viewfile/3587/2026>
- Nurhasanah, & Rizanizarli. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi. Retrieved from <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/26019/12199>
- Pengadilan HAM Ad Hoc. (2002). *Putusan Nomor 09/PID HAM/AD HOC/2002/PN JKT PST*.
- Pengadilan HAM Ad Hoc. (2003). *Putusan Nomor 03/PID HAM/AD HOC/2003/PN JKT PST*.
- Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc. (2004). *Putusan Nomor 01/PID HAM/AD HOC/2004/PT DKI*.
- Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc. (2005). *Putusan Nomor 02/PID HAM/AD HOC/2005/PT DKI*.
- Remmelink. (2014). *Pengantar hukum pidana material I (Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht)*. Yogyakarta.
- Setiyono, J. (n.d.). Penerapan pertanggungjawaban komando di Indonesia atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/164861-ID-penerapan-pertanggung-jawaban-komando-di.pdf>
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum pidana militer Indonesia*. Badan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Widodo. (2011). *Hukum internasional publik*. Yogyakarta.